

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padang terlaksana pada bulan Januari 2015, karena pembentukan Posbakum yang dilakukan secara bertahap oleh Mahkamah Agung dan perlunya persiapan yang optimal. Sehingga pembentukan Posbakum Pengadilan Negeri Padang sedikit lebih lama dari daerah lain terutama dari daerah ibukota Jakarta yang dimana Posbakum telah ada yang berdiri sejak tahun 2011. Pembentukan Posbakum Pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Fasilitas pelayanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu pemberian informasi, konsultasi hukum, advis, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pos Bantuan Hukum menangani baik perkara pidana umum maupun pidana khusus dan perkara perdata umum ataupun khusus dan hal lainnya seperti membantu dalam membuat surat permohonan. Bagi terdakwa yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun dan belum memiliki penasehat hukum sendiri maka hakim menunjuk petugas Posbakum untuk mendampingi agar sidang dapat dilanjutkan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi petugas Pos Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap terdakwa yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun yaitu:
 - a. Tidak semua terdakwa yang datang atau perlu pendampingan oleh Posbakum membawa surat keterangan ataupun syarat – syarat yang dibutuhkan sehingga agar sidang tetap dapat berjalan petugas Posbakum memberikan keringanan dengan tetap mendampingi dan surat keterangan dilengkapi dan diberikan kemudian.
 - b. Jam kerja yang melebihi dan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama Pengadilan Negeri Padang. Jam kerja Posbakum yang seharusnya hanya 2 jam perhari menjadi sama dengan jam kerja Pengadilan Negeri. Disebabkan karena beban kerja yang begitu banyak sehingga untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon layanan Pos Bantuan Hukum penambahan jam kerja menjadi tidak terhindarkan. Petugas Pos Bantuan Hukum yang sedikit yakni hanya ada 4 petugas dan meyebabkan pekerjaan menjadi banyak untuk masing – masing mereka dan agar tidak menghambat sistem kerja dalam memberikan pelayanan maka petugas Pos Bantuan Hukum harus menambah jam kerja mereka di Pengadilan.
 - c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai terutama ruangan untuk Pos Bantuan Hukum yang belum ada. Petugas Pos Bantuan Hukum hanya diberikan ruang darurat di dekat pintu masuk pengadilan. Tidak adanya ruang khusus untuk Pos Bantuan Hukum menyebabkan

ketidaknyamanan baik bagi petugas Pos Bantuan Hukum itu sendiri maupun pemohon bantuan hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran – saran yang ditujukan untuk berbagai pihak terkait, yakni:

1. Pengadilan Negeri Padang perlu secepatnya memberikan sarana yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Khususnya ruangan Pos Bantuan hukum yang perlu segera disediakan dan tidak menggunakan ruangan darurat karena sangat tidak nyaman untuk petugas itu sendiri dan juga untuk masyarakat pemohon layanan di Pos Bantuan hukum.
2. Pengadilan Negeri Padang seharusnya tidak memberikan jam kerja dan beban kerja yang berlebihan kepada petugas Posbakum.
3. Perlu dimaksimalkan advokat – advokat yang lain untuk memberikan bantuan hukum cuma – cuma sebagaimana Pasal 22 Undang – undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
4. Pengadilan Negeri Padang dan Posbakum perlu melakukan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat luas tentang adanya bantuan hukum cuma – cuma yang disediakan oleh negara.